

BADAN PERTANAHAN NASIONAL




SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA **MADYA**

KUTAI TIMUR

16 • 09 • 06 • 04 • 1 • 00549

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

Milik No. 549

Kalimantan Timur

Kutai Timur

Bengalon

Tepian Langsat SP.2

PROVINSI

KABUPATEN / KOTAMADYA

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA**

Kutai Timur

DAFTAR ISIAN 307

No. 1200

DAFTAR ISIAN 208


No. 903 / 2005

16 • 09 • 06 • 04 • 1 • 00549

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : M. 549 Desa / Kel. : Tepian Langsat SP.2 Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK JUMARSE Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 16.09.06.04.00219 Letak Tanah</p>	<p>g) PEMBUKUAN Tenggarong, Tgl. 19-12-2004 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai Kartanegara</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Milik atas tanah Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Drs. SYAFRUDDIN DUNTU NIP. 010.076.305 Tenggarong, Tgl. 19-12-2004 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Kutai Kartanegara</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Tgl. 18-10-2004 No. 46/520.1-44.10/Trans/2004 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No. e) SURAT UKUR Tgl. 19-17-2004 No. 219/TLST/04 Luas. 2.500 M2</p>	<p>i) PENUNJUK PETA PENDAFTARAN Lembar 50.2-06.216-16 No. Persil 31</p>



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBAHAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman 2

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala kantor dan Cap Kantor
<p>Dalam jangka waktu 10 (Sepuluh) Tahun sejak tanggal pendaftaran, maka tanpa ijin khusus dari Bupati Kab. Kutai Kartanegara.</p> <p>Tanah Hak Milik yang diberikan dalam rangka Transmigrasi dilarang untuk</p> <p>a. Dialihkan, dijual, dihibahkan, tukar menukar atau perbuatan Hukum lainnya ;</p> <p>yang langsung atau tidak langsung bermaksud untuk memindahkan Hak Milik;</p> <p>b. Mengadakan pemecahan-pemecahan tanah Hak Milik.</p>			
<p>An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p>			
 <p>H. MOH. NAJIB, SH.</p> <p>Nip. 010.089.823.</p> 			

16 • 09 • 06 • 04 • 1 • 00549

NIB 1609.06.04.00219

SURAT UKUR

Nomor : 219/TLST / 200.....4

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Kalimantan Timur

Kabupaten / Kotamadya : Kutai Timur

Kecamatan : Bengalon

Desa / Kelurahan : Tepian Langsung SP.2

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar 50.2-06.216-016 Kotak


Keadaan Tanah : Lahan Pekarangan

Tanda-tanda batas : Patok I s/d IV terdiri dari kayu ulin memenuhi


Ketentuan P.P No 24 Th. 1997

Luas : 2.500 M2. (Dua ribu Lima ratus Meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas :



SKALA 1 :



ENJELASAN : _____ batas tanah ini

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) **Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.**

Pasal 32

- (1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**
- (2) **Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.**

Pasal 36

- (1) **Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.**
- (2) **Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.**

Pasal 40

- (1) **Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.**
- (2) **PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.**

Pasal 42

- (1) **Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.**

